



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEDY RISTANTO**;
2. Tempat lahir : Praya, Lombok Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Surabaya, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : --

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2023 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Satuan Resnarkoba dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2/1/2022/Resnarkoba, tertanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa Tedy Ristanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saudara Abdul Gani, S.H, dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 50/Pid.Sus/2023/PN Pya, tanggal 4 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara: PDM-07/Praya/03/2023 tertanggal 3 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDY RISTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDY RISTANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa **TEDY RISTANTO** untuk membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **TEDY RISTANTO** tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
  - 1 (satu) unit HP vivo merk Y 91 warna merah;
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk GREZ BOSS;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan orangtua yang sudah tua untuk dijaga dan dirawat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian atas tanggapan Penuntut Umum tersebut dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-07/Praya/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **TEDY RISTANTO** pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di BTN Srigangga Kelurahan Tiwugalih kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 pukul 14.00 Wita Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari saudara **Enen (DPO)** dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan oleh Terdakwa dengan Saudara **Enen (DPO)** di berugak Pasar Beleka, Praya Timur, kemudian setelah Terdakwa menguasai sabu tersebut Terdakwa menyimpannya di kantong celana sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan ojek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Surabaya, Desa Tiwugalih, Kecamatan Praya. Kemudian sekira pukul 20.00 Terdakwa menerima telpon dari saudara **HERU (DPO)** untuk memesan sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui pesanan tersebut dan menyanggupi untuk mengantarkan pesanan sabu di BTN Srigangga Kelurahan Tiwugalih kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) bungkus sabu yang sebelumnya telah dibeli dan Terdakwa pecah menjadi 4 (empat) poket. Sekira pukul 22.00 Wita terdakwa berjalan kaki pergi menuju rumah saudara **HERU (DPO)** yang beralamatkan di BTN Srigangga Kelurahan Tiwugalih kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan membawa 3 (tiga) poket sabu yang sudah di pesan terlebih dahulu via telpon;

- Bahwa selanjutnya, Pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 Wita, terdakwa yang sedang berjalan menuju rumah saudara **HERU (DPO)**, tiba-tiba didatangi oleh aparat kepolisian Polres Lombok Tengah yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat perihal terdakwa yang menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa diperintahkan untuk tidak bergerak kemudian aparat kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LALU FAUZAN selaku warga masyarakat sehingga ditemukan Barang bukti berupa 3 (tiga ) Poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 , 1 (satu) unit HP vivo merk Y 91 warna merah semua barang bukti tersebut ditemukan pada celana pendek warna hitam merk GREZ BOSS milik terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan oleh aparat kepolisian Lombok tengah dengan melakukan pengeledahan dirumah milik terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Lombok Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 3 (tiga) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram, dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0012.K tanggal 12 Januari 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **TEDY RISTANTO** pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di BTN Srigangga Kelurahan Tiwugalih kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 00.10 Wita, bertempat di BTN Srigangga Kelurahan Tiwugalih kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, saksi AHMAD Rianto dan saksi FERI NOVA PRATAMA mendapatkan informasi masyarakat perihal terdakwa yang menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu sehingga saksi AHMAD Rianto dan saksi FERI NOVA PRATAMA beserta aparat Kepolisian Lombok tengah pergi menuju lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian setelahnya di lokasi saksi AHMAD Rianto dan saksi FERI NOVA PRATAMA mendapati terdakwa yang sedang berjalan,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi menunjukan surat perintah tugas untuk melakukan penggeledahan, selanjutnya saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi LALU FAUZAN selaku warga masyarakat, dan ditemukan Barang bukti berupa 3 (tiga ) Poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit HP vivo merk Y 91 warna merah semua barang bukti tersebut ditemukan pada celana pendek warna hitam merk GREZ BOSS milik terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan oleh aparat kepolisian Lombok tengah dengan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastic klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, setelah itu saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari barang-barang yang ditemukan tersebut, kemudian terdakwa mengatakan jika barang-barang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh pada tanggal 10 Januari 2023 dari saudara **Enen (DPO)**. Setelah itu saksi AHMAD RIANTO dan saksi FERI NOVA PRATAMA mengamankan barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa ke Polres Lombok Tengah;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 3 (tiga) poket plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya sehingga diperoleh berat kotor keseluruhan 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk pengujian di Balai POM Mataram, dan sisanya seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk barang bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0012.K tanggal 12 Januari 2022 ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sdri. Dra. Menik Sri Witarti, Apt., MM;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Lalu Faozan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lombok Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 Wita di BTN Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, saat penangkapan tersebut Saksi dimintai oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
  - Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian telah memperlihatkan surat perintah tugas;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa barang bukti yang disita yaitu 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didapat dari saku celana Terdakwa (warna hitam merk Grez Boss) pada bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik disita dari rumah Terdakwa;
  - Bahwa Petugas Kepolisian memeriksa isi handphone merk Vivo tipe Y91 milik Terdakwa yang pesannya telah dihapus, dan menanyakan apakah handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara Enen dan Saudara Heru, saat itu Terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ahmad Rianto**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah yang bertugas melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 Wita di jalan sekitar BTN Srigangga, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didapat dari saku celana Terdakwa (warna hitam merk Grez Boss) pada bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan sebelumnya telah membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu dari Saudara Enen (DPO) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita di berugak Pasar Beleka, Praya Timur, dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada Saudara Heru (DPO) dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi memeriksa isi handphone merk Vivo tipe Y91 milik Terdakwa tidak ditemukan pesan terkait transaksi narkotika karena telah dihapus oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengakui jika handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkotika dengan Saudara Enen (DPO) dan Saudara Heru (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) poket, namun saat ditangkap hanya ditemukan 3 (tiga) poket karena 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba maupun untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 Wita di jalan sekitar BTN Srigangga, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita di berugak Pasar Beleka, Praya Timur Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus palstik sabu dari Saudara Enen dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Heru yang ingin memesan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) poket sabu yang dibeli sebelumnya menjadi 4 (empat) poket, sekitar Pukul 00.10 Wita Terdakwa yang sedang berjalan menuju rumah Saudara Heru dengan membawa 3 (tiga) poket sabu yang telah dipesan tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu yang di bungkus menggunakan bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didapat dari saku celana Terdakwa (warna hitam merk Grez Boss) pada bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat menggunakan sabu terlebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli sabu sekitar 3 (tiga) kali dalam sebulan kepada Saudara Enen untuk dijual dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa atas nama Tedy Ristanto dengan Nomor: NAR.R1.00171/LHU/BLKPK/I/2023 tanggal 11 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) Methamphetamin;
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0012.K tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
3. Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 61/11941.1/2023 tertanggal 11 Januari 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya dengan ditandatangani oleh petugas yang melakukan penimbangan I Wayan Winastra diketahui oleh Pemimpin Cabang I Wayan Suartika, S.E., diperoleh hasil bahwa barang bukti narkoba atas nama Terdakwa Tedy Ristanto memiliki berat bersih keseluruhan seberat 0,18 gram (nol koma satu delapan gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Grez Boss;

yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 Wita di jalan sekitar BTN Srigangga, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12 yang didapat dari saku celana Terdakwa (warna hitam merk Grez Boss) pada bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik disita dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan sebelumnya telah membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu dari Saudara Enen (DPO) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita di berugak Pasar Beleka, Praya Timur, lalu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Heru (DPO) yang ingin memesan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) poket sabu yang dibeli sebelumnya menjadi 4 (empat) poket, sekitar Pukul 00.10 Wita Terdakwa yang sedang berjalan menuju rumah Saudara Heru (DPO) dengan membawa 3 (tiga) poket sabu yang telah dipesan tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi Ahmad Rianto memeriksa isi handphone merk Vivo tipe Y91 milik Terdakwa tidak ditemukan pesan terkait transaksi narkotika karena telah dihapus oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengakui jika handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkotika dengan Saudara Enen (DPO) dan Saudara Heru (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus kemudian Terdakwa pecah/bagi menjadi 4 (empat) poket, namun saat ditangkap hanya ditemukan 3 (tiga) poket karena 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu sekitar 3 (tiga) kali dalam sebulan kepada Saudara Enen untuk dijual dan dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika maupun untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya



persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang;*
2. *Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **Tedy Ristanto**, dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-07/PRAYA/03/2023 tertanggal 20 Maret 2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa hadir dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur **tanpa hak** berarti harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berhak memberikan izin adalah Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan;

Menimbang, bahwa unsur **melawan hukum** berarti tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam hal ini melawan hukum berarti juga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur pasal "tanpa hak atau melawan hukum" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0012.K tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan dari





Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan serta rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa sub unsur pasal "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" disusun secara alternatif sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan salah satu atau lebih dari perbuatan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, unsur **menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang serta dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, unsur **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, unsur **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, unsur **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut untuk mendapatkan jasa atau keuntungan, unsur **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, unsur **menyerahkan** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan, dan maksud dan tujuan kesemua unsur tersebut harus dipandang bahwa pelaku memang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Narkotika Golongan I**” berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang berdasarkan pasal 6 ayat (1) terdiri atas Narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum terkait unsur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lombok Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 00.10 Wita di jalan sekitar BTN Srigangga, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 Wita di berugak Pasar Beleka, Praya Timur Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik sabu dari Saudara Enen (DPO) dengan harga Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh Saudara Heru (DPO) yang ingin memesan sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) poket sabu yang dibeli sebelumnya menjadi 4 (empat) poket, sekitar Pukul 00.10 Wita Terdakwa yang sedang berjalan menuju rumah Saudara Heru (DPO) dengan membawa 3 (tiga) poket sabu yang telah dipesan tiba-tiba ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ahmad Rianto memeriksa isi handphone merk Vivo tipe Y91 milik Terdakwa tidak ditemukan pesan terkait transaksi narkoba karena telah dihapus oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengakui jika handphone tersebut digunakan untuk bertransaksi narkoba dengan Saudara Enen (DPO) dan Saudara Heru (DPO);

Menimbang, bahwa anggota Resnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Lalu Faozan, dimana dari pengeledahan ditemukan 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus menggunakan bungkus rokok merk Gudang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garam Surya 12 yang didapat dari saku celana Terdakwa (warna hitam merk Grez Boss) pada bagian belakang sebelah kiri, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik disita dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 61/11941.1/2023 tertanggal 11 Januari 2023 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Praya dengan ditandatangani oleh petugas yang melakukan penimbangan I Wayan Winastra diketahui oleh Pemimpin Cabang I Wayan Suartika, S.E., diperoleh hasil bahwa barang bukti narkoba atas nama Terdakwa Tedy Ristanto memiliki berat bersih keseluruhan seberat 0,18 (nol koma satu delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0012.K tanggal 12 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian An. Dra. Menik Sri Witarti, Apt, M.M., dengan hasil sampel kristal putih transparan diduga sabu, sampel tersebut mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Saudara Enen (DPO) dan Saudara Heru (DPO) dan saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menuju rumah Saudara Heru (DPO) untuk mengantarkan 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa jual seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik transparan yang berisikan kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan gram) disisihkan seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram untuk kepentingan pemeriksaan/uji Laboratorium di BPOM Mataram;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
- 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Grez Boss;

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDY RISTANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket plastik klip transparan yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12;
  - 2 (dua) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam merk Grez Boss;**dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo tipe Y91 warna merah;**dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023, oleh Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., dan Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Harijanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I Gusti Ngurah Yulio Mahendra P, S.H., Penuntut Umum serta  
Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Harijanto, S.H.